

KESEHATAN – TARIF LAYANAN KESEHATAN (PERUBAHAN)

2020

PERDA NO. 3, LD 2020/ NO. 3 THN 2020, 68 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN KELAS III RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DEPOK.

- ABSTRAK : - Dalam rangka mendukung sistem pembiayaan yang memadai melalui pengaturan pola tarif untuk menyesuaikan pelayanan kesehatan di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok yang telah berkembang dengan pesat, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Kesehatan Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok.
- Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU 8/1999; UU 15/1999; UU 28/1999; UU 17/2003; UU 1/2004; UU 29/2004; UU 25/2009; UU 36/2009; UU 44/2009; UU 36/2014; UU 38/2014; UU 23/2014 jo. UU 9/2015; PP 23/2005 jo. PP 74/2012; PP 71/2010; PP 12/2019; Perda Kota Depok 8/2015.
- Peraturan Daerah Kota Depok ini mengatur tentang objek tarif pelayanan kesehatan kelas III pada semua jenis pelayanan kesehatan yang ada pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok meliputi gawat darurat, rawat jalan, dan rawat inap kelas III.
- Catatan : - Ditetapkan di Depok pada 22 Januari 2020, diundangkan di Depok pada 22 Januari 2020
- Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2020 Nomor 3.
- Noreg Peraturan Daerah Kota Depok, Provinsi Jawa Barat (3/8/2020).